



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXXXX, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura,
sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXXXX, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bitung, sebagaimana sesuai dengan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Stn



Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal XX November 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Manado Kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke Kabupaten Jayapura, dan menjadi alamat terakhir antara Penggugat dan Tergugat tinggal;

3. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX

4. Anak tersebut berada pada asuhan orangtua Penggugat;

5. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada awal tahun 2017 yang dikarenakan;

a. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dan puncak kejadian pada bulan Januari tahun 2022 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul bagian wajah Penggugat;

b. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki seorang kekasih dengan wanita lain yang dimana Penggugat mengetahui dari pesan singkat di Telegram dengan bahasa yang mesra kepada wanita tersebut, kemudian, Penggugat megklarifikasi terhadap Tergugat atas perbuatan tersebut dan Tergugat mengakui hal tersebut;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat di Manado, kemudian pada bulan Juli 2022 Penggugat kembali ke Sentani sebagaimana alamat tersebut di atas, kemudian setelah 2 hari berlangsung antara Penggugat dan Tergugat melakukan pisah ranjang berbeda atap. Selanjutnya dengan kejadian tersebut antara

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Stn



Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-istri hingga sekarang;

7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran, orangtua Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Stn



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Provinsi Sulawesi Utara, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal XX November 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Stn



B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 saat anak saksi menikah, Penggugat dan Tergugat datang kerumah saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi kurang tahu pasti tempat tinggal Penggugat dan Tergugat menikah, saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi di Kota Jayapura dan Tergugat tinggal di Sentani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXX;
- Bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Agustus tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa sya tidak tahu secara langsung, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan melihat CCTV saat Tergugat datang ke rumah saksi mereka sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat berselisih dan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Stn



bertengkar, akan tetapi tidak secara langsung, saksi melihat mereka bertengkar dari CCTV rumah saksi, dimana saat saksi berada di Bandung, Tergugat datang ke rumah saksi marah-marah dan berkata kasar ke Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi di Jalan Perkutut, Distrik Abepura, Kota Jayapura dan Tergugat tinggal di Sentani
- Bahwa pernah 1 (satu) kali Tergugat datang mengunjungi Penggugat pada bulan Agustus 2022 dengan keadaan marah-marah dan berkata kasar ke Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi kenal Tergugat sudah sejak lama karena Tergugat adalah sahabat suami saksi dan saksi kenal Penggugat sejak tahun 2020 di kenalkan oleh Tergugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Stn



- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi kurang tahu pasti tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua saksi di Kota Jayapura dan Tergugat tinggal di Sentani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan melihat CCTV saat Tergugat datang ke rumah saksi mereka sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, Tergugat datang ke rumah orangtua saksi marah-marah dan berkata kasar ke Penggugat serta menyeret Penggugat keluar rumah dan pernah saksi pergi naik motor dengan Penggugat ke jembatan merah kemudian bertemu Tergugat dan Tergugat melewati kita sambil marah-marah di atas motor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2022;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua saksi di Kota Jayapura dan Tergugat tinggal di Sentani;
- Bahwa pernah 1 (satu) kali Tergugat datang mengunjungi Penggugat pada bulan Agustus 2022 dengan keadaan marah-marah dan berkata kasar ke Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Stn



kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Stn



tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dan puncak kejadian pada bulan Januari tahun 2022 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul bagian wajah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki seorang kekasih dengan wanita lain yang dimana Penggugat mengetahui dari pesan singkat di Telegram dengan bahasa yang mesra kepada wanita tersebut, kemudian, Penggugat megklarifikasi terhadap Tergugat atas perbuatan tersebut dan Tergugat mengakui hal tersebut dan akhirnya sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I XXXXXXXXXXXX dan saksi II XXXXXXXXXXXX yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;
- Bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2014;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di Penggugat di kediaman orangtua Penggugat di Manado Kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke Kabupaten Jayapura serta telah hidup layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa sejak April 2022 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 6 bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 31 Oktober 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Stn



bertengkar karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2022;
4. Bahwa sudah diberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Stn



Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5 huruf a dan d dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan melakukan kekerasan fisik, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Stn



Hakim Tunggal,

Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)